

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masjid merupakan sebuah rumah ibadah (rumah Allah) dan secara intrinsik terkait dengan kehidupan sosial, spiritual, serta budaya umat Islam. Masjid dapat ditemukan di mana pun orang Islam berada. Masjid bukan saja dilaksanakan aktivitas peribadahan, namun juga untuk berbagai aktivitas kemasyarakatan. Agama Islam memosisikan masjid sebagai hal yang sangat vital, karena masjid adalah *center of excellent*. Hal ini dapat ditilik kembali dalam sejarah kebudayaan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid dijadikan pusat peradaban sekaligus menjadi pusat berbagai kegiatan, baik pendidikan, pemerintahan, ekonomi, serta lain sebagainya. Sehingga, masjid memiliki fungsi yang amat luas karena hampir seluruh aktivitas kegiatan umat Islam berpusat pada Masjid. Hal itu melambangkan keterlibatan umat Islam di berbagai bidang, seperti sosial, pendidikan, dan pembangunan komunitas.

Indonesia sebagai salah satu bangsa dengan populasi umat Islam paling besar di dunia, mempunyai banyak potensi sumber daya manusia untuk dikembangkan. Jumlah penduduk Indonesia yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020 mencapai 270.203.917 jiwa (bps.go.id) dan dari data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri pada desember tahun 2023 jumlah tersebut telah meningkat dengan total

jumlah penduduk sebanyak 280,73 juta jiwa, dengan sekitar 87,2% dari jumlah tersebut adalah Muslim. Hal ini tentunya berpengaruh pada jumlah masjid sebagai tempat ibadah penganut Islam.

Dalam sebuah wawancara dengan media Jusuf Kalla selaku ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyatakan bahwa jumlah masjid yang ada telah berhasil didata ada sebanyak 800.000 masjid (Detiknews,2018). Sementara itu, berdasarkan data informasi dari Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama RI, ada sekitar 278.316 masjid dan 327.360 mushala yang terdaftar hingga Juni 2021. Banyaknya jumlah masjid tersebut tentu menunjukkan kebutuhan akan pengelolaan masjid yang baik, sehingga mempengaruhi perkembangan positif Masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam.

Masjid sebagai sebuah organisasi tentunya membutuhkan pengelolaan yang tepat dalam menjalankan fungsinya. Maka dari itu, semakin banyak pihak menyadari akan pentingnya pengelolaan sebuah organisasi, terutama dalam hal keuangan, baik untuk organisasi yang memiliki orientasi pada laba maupun non-laba. Untuk organisasi non-laba meskipun tidak berorientasi untuk mencari keuntungan, namun bukan berarti mereka tidak memerlukan pengelolaan keuangan. Organisasi non-laba tetap harus menjalankan urusan yang terkait dengan proses pengelolaan keuangan, khususnya membuat laporan keuangan untuk memastikan agar aktivitas operasional organisasi dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Selain itu, juga terdapat ciri-ciri khusus organisasi non-laba dalam memperoleh pendanaan ataupun sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan berbagai aktivitasnya (Andarsari, 2016).

Menurut PSAK 45, organisasi non-laba merupakan sebuah organisasi yang mendapatkan dana atau sumber daya yang berasal dari sumbangan para anggotanya. Setiap penyumbang (anggota organisasi) tidak memiliki harapan atas keuntungan yang bisa dihasilkan pada saat organisasi tersebut mulai berkembang. Menurut Sabeni dan Ghazali (2001) sebuah organisasi non-laba bisa diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu:


- 1) Pemerintah (*Governmental*); yaitu Lembaga pemerintahan baik Pusat maupun Daerah.
- 2) Pendidikan (*Educational*); yaitu organisasi yang meliputi sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya yang menyediakan layanan pendidikan tanpa tujuan mencari keuntungan.
- 3) Keagamaan (*Religious*); Termasuk tempat ibadah seperti masjid, pesantren, gereja, vihara, dan lainnya yang menjalankan kegiatan keagamaan dan sosial.
- 4) Kesehatan dan Kesejahteraan (*Health and Welfare*); Seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- 5) Lembaga Amal (*Charitable*); Lembaga yang berfokus pada pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan seperti Yayasan Jantung Se, Yayasan Ginjal,dll.
- 6) Lembaga Dana (*Foundation*); yaitu lembaga yang dikelola untuk memberi dana bagi lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga amal.

Masjid sebagai salah satu organisasi sektor publik dalam menjalankan aktivitasnya mendapatkan dana dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Masjid memiliki kewajiban untuk mengatur serta melaporkan kegiatan pendanaan yang didapat dari pemberi dana (donatur). Sumber daya yang diperoleh masjid bersumber dari donatur yang tidak memiliki tujuan timbal balik atau manfaat ekonomis atas apa yang telah diberikan (*feedback*). Donatur atau penyumbang memberikan dana dengan tujuan vertikal, yaitu untuk urusan kepada Tuhan dan akhirat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi sangat penting agar kepercayaan dari masyarakat tetap terjaga dan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ II/802 Tahun 2014 terkait Standar Pembinaan Manajemen Masjid yang dikeluarkan pada Februari 2015, mengklasifikasikan masjid sebagai berikut: Masjid ditempat publik, Masjid bersejarah, Masjid Jami, Masjid Besar, Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid nasional, dan Masjid Negara (Bimas Kemenag, 2014). Selain itu, Masjid memiliki beberapa fungsi utama:

- a) **Masjid sebagai tempat ibadah (mahdhah):** Masjid merupakan tempat untuk melakukan ibadah secara khusus, seperti salat, dzikir, dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat ibadah yang lebih luas (ghairu mahdhah) selama tidak melanggar batas-batas adab dan syariat islam.

- b) **Masjid sebagai wadah pengembangan masyarakat:** Melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki, masjid dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan, sosial, dan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) **Masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat:** Masjid berperan sebagai tempat berkumpulnya umat Islam untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan mempererat persatuan serta solidaritas di antara mereka.



Masjid sebagai organisasi sektor publik harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan, implementasi program, hingga pelaporannya. Proses akuntansi diperlukan agar pengelolaan dan informasi yang diberikan memenuhi kriteria laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Meskipun belum ada standar yang secara khusus mengatur pelaporan keuangan masjid, sebagai organisasi non-laba, masjid masih bisa mengacu pada standar akuntansi keuangan yang mengatur pedoman pelaporan organisasi non-laba, yaitu PSAK No. 45. Sekarang standar ini telah digantikan oleh standar lainnya, yakni Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang mengatur terkait Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Berorientasi Non-laba (Hapsari, 2020). Namun, dalam praktiknya, proses akuntansi serta pelaporan keuangan masjid kebanyakan masih dilakukan secara sederhana, yaitu sebatas pada pencatatan kas masuk dan keluar.

Sebuah organisasi agar mampu mengelola keuangannya dengan baik dibutuhkan adanya akuntabilitas dan transparansi yang baik. Untuk

meningkatkan, masjid perlu mengadopsi praktik akuntansi yang lebih baik dengan mematuhi standar yang berlaku. Hal ini termasuk membuat laporan keuangan yang mencakup: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Aktivitas (Laporan Laba Rugi), Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Melalui pengadopsian standar yang tepat, masjid dapat meningkatkan transparansi, meningkatkan kepercayaan dari donatur, dan memastikan penggunaan dana dengan tepat sasaran sesuai dengan tujuan dan misi organisasi. Sebagai sebuah organisasi non-laba yang bertujuan untuk dan pada kepentingan publik (*public interest*), masjid dituntut agar dapat menghasilkan informasi keuangan dengan daya transparansi sehingga mampu memenuhi akuntabilitasnya kepada para stakeholder (donatur dan pihak terkait lainnya). Tentu dalam menghasilkannya, maka internal control sangat dibutuhkan dalam mengelola keuangan masjid. Pengelolaan keuangan masjid yang dilakukan oleh pengurus ataupun takmir harus dibuktikan dengan menjalankan amanah dengan baik dan terpercaya. Karena itu, dalam pelaksanaan pengendalian internal (*internal control*) tersebut juga perlu dilakukan pengelolaan atas amanah (Adrianto 2020: h.2).

Menurut Widyanti (2021) secara filosofis, akuntabilitas adalah amanah. Amanah adalah suatu hal yang orang lain percayakan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam memenuhi harapan pemberi amanah. Hal ini dapat diartikan pihak yang mendapatkan amanah hanya akan menjalankan tugasnya tanpa memiliki hak kepemilikan (*penguasa*) secara mutlak. Namun, berkewajiban dalam menjalankan amanah tersebut dengan sebaiknya dan mampu menggunakannya untuk memenuhi kehendak pemberi amanah.

Widyanti (2021) mengungkapkan terdapat beberapa hal penting untuk diperhatikan dalam metafora amanah, yakni penerima amanah, pemberi amanah, dan amanah itu sendiri. Persamaan antara amanah dan akuntabilitas itu sendiri mengakibatkan hubungan saling terkait erat. Masjid memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas sebagai sebuah organisasi non-laba karena masjid bukan saja digunakan untuk beribadah, akan tetapi juga dalam pelaksanaan berbagai kegiatan lain yang berkaitan dalam pemberdayaan Masyarakat (umat). Sehingga dibutuhkan laporan keuangan yang mampu memberikan informasi tepat, andal, dan bisa dipercaya dalam mendukung berbagai kegiatan baik pembangunan sarana peribadatan, kegiatan ibadah, serta kegiatan pemeliharaan dan perawatan Masjid. Maka pengurus Masjid (takmir) memerlukan sistem pelaporan keuangan yang baik terutama yang berkaitan dengan; a) kondisi serta keadaan jamaah masjid, b) kondisi serta keadaan aset keuangan Masjid, b) informasi berkaitan dengan kepentingan Masjid (Zoelisty 2014).

Islam merupakan agama yang mendorong adanya akuntabilitas, hal ini dibuktikan dengan ayat paling panjang didalam Al-Qur'an yang menunjukkan terkait perlunya pelaporan serta pencatatan atas keuangan khususnya dalam utang piutang (Yasoa et al., 2019). Akuntabilitas pada organisasi sektor publik menjadi sorotan penting dikarenakan senantiasa terkait dengan kehidupan bermasyarakat terutama dalam melayani public (*public service*) dan peningkatan kesejahteraan (*welfare*) pada masyarakat. Hal ini bisa ditemukan melalui keberadaan Masjid yang dalam perkembangannya mirip seperti lembaga pemerintah, Lembaga sosial politik, rumah sekolah, puskesmas,

rumah sakit dan sebagainya (Nordiawan, 2010). Pada organisasi sektor publik, seperti masjid, peran akuntabilitas tidak saja terbatas dalam “*Value of Economic*” akan tetapi juga diwujudkan dengan cara spiritual sehingga membentuk rasa syukur dan ikhlas yang mengharapkan keridhoan Allah SWT. Akuntabilitas bukan saja terbatas pada suatu gagasan untuk membuat sebuah laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban, melainkan juga mencakup mudah-mudahan akses yang diperoleh pemberi amanah secara langsung, baik tulisan ataupun lisan.

Maulana dan Ridawan (2020) mengemukakan bahwa transparansi merupakan hal yang sangat dibutuhkan selain akuntabilitas dalam menjalankan sebuah organisasi non-laba. Transparansi mempunyai makna keterbukaan terhadap publik dalam mengungkapkan informasi mengenai berbagai kegiatan dalam mengelola berbagai sumber dayanya untuk pihak yang berkepentingan. Dengan adanya transparansi, keyakinan publik serta dukungan terhadap organisasi bisa terus dijaga sehingga mampu menghasilkan efek timbal balik yang positif melalui perolehan pendanaan serta kelancaran aktivitas dan program yang akan dilaksanakan. Transparansi pada keuangan masjid perlu diperhatikan agar berbagai hal yang tidak diharapkan dapat diminimalisasikan. Sehingga sebagai umat muslim yang berkarater, keuangan masjid haruslah dikelola secara profesional sesuai sistem pengelolaan keuangan dan peraturan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini diperlukan agar setiap pihak yang memerlukan informasi dapat memahami keadaan keuangan masjid dengan akurat (Hidayatullah et al., 2019).

Kondisi dan pelaksanaan akuntabilitas serta transparansi yang dilakukan terhadap organisasi non-laba saat ini masih cukup buruk, sehingga terdapat resiko penyelewengan dana yang disumbangkan (Fitria.Y, 2017). Oleh karena itu, diperlukan untuk menyusun bentuk laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi yang telah diberlakukan sehingga dapat semakin jelas dampaknya dalam meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap pengelolaan organisasi atas keuangannya. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan hal yang penting dan berpengaruh terhadap keyakinan setiap stakeholder. Keadaan ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong organisasi dalam mengelola keuangan masjid yang berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan prinsip amanah dan fathanah. Tujuan dari akuntabilitas bukan saja dalam menghasilkan berbagai informasi yang bisa di pertanggungjawabkan yang berbentuk laporan keuangan melainkan juga menanamkan moralitas, tanggung jawab, dan nilai-nilai untuk setiap individu pada sebuah organisasi (Rodliyah et al., 2021).

Endahwati (2014) menjelaskan bahwa Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah (agen) kepada pemberi amanat (prinsipal) atas terkelolanya sumber daya yang diamanatkan kepadanya, baik itu pertanggungjawaban secara vertikal ataupun horizontal. Maka hal ini juga sejalan dengan semangat era demokrasi yang baru dimulai dengan semakin banyaknya masyarakat menuntut adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta keterbukaan dan kemudahan akses informasi (transparansi) pada organisasi non-laba ataupun sektor publik (Bastian, 2010). Akuntabilitas muncul sebagai hasil dari adanya penyerahan amanah

(kepercayaan) diantara pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjalankan berbagai misi untuk memenuhi tujuan organisasi. Di dalam agama Islam, akuntabilitas merupakan filosofi dari sebuah kepercayaan atau keyakinan (iman) (Kholmi, 2012).

Berbagai penelitian akuntansi berbasis masjid sudah banyak dilakukan dengan beragam variabel terkait seperti akuntabilitas, transparansi, praktik akuntansi, dan lain sebagainya. Dari banyaknya penelitian yang telah dilakukan terdapat beragam permasalahan yang muncul, secara khusus pada praktik akuntansi dan manajemen keuangan setiap masjid. Sejauh ini lingkup penelitian lebih mengarah pada studi kasus namun tidak menggambarkan kondisi umum pengelolaan keuangan masjid di Indonesia, sehingga dibutuhkan penelitian yang secara khusus yang merangkum berbagai penelitian yang sudah ada dan akhirnya diperoleh kesimpulan secara umum dalam lingkup yang luas. Hal ini tentunya akan membantu stakeholder secara khusus menyadarkan pentingnya kebijakan mengenai pengelolaan keuangan masjid dan lebih memaksimalkan fungsi dan peranan masjid.


Dari berbagai latar belakang serta permasalahan yang sudah di jelaskan sebelumnya, hal tersebut memunculkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian *literatur review* terkait “Studi Literatur akuntabilitas laporan keuangan pada masjid di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah itu akuntabilitas pada laporan keuangan masjid?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada masjid yang ada di Indonesia?
3. Bagaimana standar yang digunakan pada laporan keuangan masjid di Indonesia?
4. Bagaimana implementasi akuntabilitas laporan keuangan masjid di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan masjid.
2. Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan pada masjid yang ada di Indonesia.
3. Untuk menganalisis standar yang digunakan pada laporan keuangan masjid di Indonesia.
4. Untuk mengetahui implementasi akuntabilitas laporan keuangan masjid di Indonesia.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan pemahaman terkait akuntabilitas laporan keuangan pada masjid yang ada di Indonesia.

2. Penelitian ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan terkait sistem pengelolaan keuangan pada masjid yang ada di Indonesia, apakah sudah memenuhi dan menerapkan standar keuangan yang berlaku (ISAK 35).
3. Penelitian ini juga bisa dijadikan sumber rujukan untuk menganalisa penelitian akuntansi keuangan masjid di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti (Penulis)

Proses dan hasil ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang pentingnya akuntabilitas laporan keuangan pada masjid serta menambah pemahaman dan pengalaman peneliti dalam proses penelitian ilmiah.

2. Bagi Organisasi

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengurus atau takmir masjid untuk menghasilkan laporan keuangan masjid yang sesuai dengan standar yang berlaku. Peneliti berharap agar Masyarakat bisa lebih mengenal pengelolaan masjid yang baik khususnya dalam manajemen keuangan sehingga bisa memfungsikan masjid sebagaimana mestinya untuk pemberdayaan dalam membangun kembali peradaban Islam.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan acuan atau referensi kajian untuk akademisi ataupun ilmuwan khususnya yang tertarik terhadap topik akuntansi keuangan syariah dan untuk organisasi atau lembaga lainnya demi kepentingan dalam penelitian-penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri atas landasan teori yang berguna bagi peneliti dalam menjelaskan temuan penelitian, membahas hasil penelitian terdahulu yang menambah pengetahuan dan landasan peneliti dalam melakukan penelitian, membuat pertanyaan penelitian, serta kerangka penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab ini dijelaskan terkait desain penelitian, sumber dan data penelitian, metode dalam pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini terbagi atas informasi, analisis, serta pembahasan mengenai berbagai penelitian seputar akuntansi keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid di Indonesia yang didasarkan standar yang berlaku (ISAK 35).

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan dalam penelitian.